

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS PADA
PASAL 6
(Studi di Tribun Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (SH) dalam Hukum Tata Negara Islam**

Oleh

**Arief Fajar Nugroho
NPM. 1521020261**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Kebebasan adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat. Kebebasan pers merupakan kebebasan yang mutlak dan menjadi wadah bagi masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasi, kritikan serta saran kepada pemerintah. Kebebasan pers memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebab itu, pemerintah harus membuat regulasi yang menjadi pijakan aktivitas jurnalisme masyarakat sehingga tidak mengganggu kemaslahatan public. Kebebasan pers tidak mutlak dan tanpa kendali. Aktivitas pers tidak diperkenankan mempublikasikan pemikiran, ajaran, dan acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya, dan merusak tatanan masyarakat. Sebaliknya, negara dilarang melakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas pers hingga mengekang kebebasan berekspresi. Adapun yang menjadi permasalahan dari judul skripsi ini adalah apa yang dimaksud dengan implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers, penerapan tersebut seiring dengan berjalannya waktu pers semakin hari semakin tidak takut untuk mengkritik penguasa, tidak heran jika ada wartawan dari sebuah media melakukan penyimpangan dengan cara di sogok atau di beri uang agar berita yang didapat tidak di naikan ke publik. Hal tersebut tentu melanggar undang-undang yang sudah diatur serta melanggar kode etik jurnalistik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Artinya, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data adalah editing dan sistematika data. Metode analisa data yang bersifat deskriptif analitis adalah kualitatif dan pendekatan yang bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang pers telah berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin, hal ini tidak lepas dari perspektif Hukum Islam yang mengatur tentang pers karena semua yang dilakukan oleh umat manusia di bumi sudah diatur dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Dalam pandangan Islam, pers harus sesuai dengan azas dan norma yang berlaku. Tribun Lampung telah menerapkannya walaupun ada wartawan/karyawan yang melakukan hal penyimpangan yang tidak sesuai dengan azas dan norma yang diatur dalam undang-undang serta dalam Al Qur'an dan As Sunnah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arief Fajar Nugroho
NPM : 1521020261
Jurusan/Prodi : Siyasaah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi di Tribun Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 April 2020

Penulis,



Arief Fajar Nugroho
1521020261



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang- undang
Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Pasal 6**

Nama : Arief Fajar Nugroho

NPM : 1521020261

Jurusan : Siyasa Syar'iyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP.196201111994031001

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP.197005022000032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa

Frengki M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." Disusun oleh, Arief Fajar Nugroho, NPM :1521020261, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji III : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002/

MOTTO

﴿الْكٰذِبُونَ هُمُ وَاُولٰٓئِكَ اللّٰهُ بِمَا يٰٓتِيۡمُوۡنَ لَا الّٰذِيۡنَ الّٰكْذِبَ يَفْتَرِيۡۤ اِنَّمَا

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”(Q.S An-Nahl (16):105)¹



¹ Al-Qur'an, 16:105

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Papah dan Mamah saya yang tercinta Eko Wahyudi dan Gati Partiw, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbingku sedari saya kecil hingga dewasa dan tidak henti-hentinya berdoa dan selalu mendukung untuk keberhasilan putranya.
2. Adik saya yang saya sayangi, Febrian Nur Prayudi, yang selalu menjadi penyemangat kakaknya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat sekaligus saudara saya, Gilang Ramadhan, Arifah Fadhilah dan Rahmatang, yang selalu menemani saya dan menyemangati saya sampai detik ini untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat saya menimba ilmu serta pengalaman yang tak terlupakan.

RIWAYAT HIDUP

ARIEF FAJAR NUGROHO, dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 1997, anak pertama dari pasangan EKO WAHYUDI dan GATI PARTIWI. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak TK Al Falah Banjarmasin, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Pemurus Dalam 5 Banjarmasin pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikannya di SMPIT Darul Abidin Depok Jawa Barat selama setahun, kemudian pindah ke SMP Sriwijaya Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Di Tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Siyasa Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung melalui jalur masuk PMA.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupaun ekstra Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2022
Yang Membuat,



Arief Fajar Nugroho
1521020261

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS (Studi di Tribun Lampung)”**. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga skripsi ini selesai.
4. Frengki.M.Si selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga akhir.

6. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pengganti pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang sudah mau bersedia meluangkan diri menjadi pengganti pembimbing saya sebelumnya.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Kepala dan Staf Tribun Lampung, terima kasih sudah memberikan bantuan dan memberikan izin tempat penelitian.
10. Terima kasih kepada pacar saya yang bernama Putri Pertiwi yang akhir-akhir ini menjadi penyemangat hidup saya, selalu support saya dalam menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi ini Pauji, Mayang, Rizki Satria, Rizki Kurniawan, Adi, Ahmad Sobari, Teguh, Cynthia, Annisa, Isti terima kasih atas bantuan dan arahnya selama ini.
12. Kepada teman-teman rumah saya Fikri, Haikal, Haviz, Rama, Edo, Iqbal, Ari, Agung, Aan, Adit, Rio saya berterima kasih banyak kepada kalian yang menemani saya begadang semalaman untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk wadah ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 4 April 2020



Arief Fajar Nugroho
152102061

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Signifikan Penelitian	13
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	21
C. Siyasah Dusturiyyah.....	22
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah	22
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah.....	24
D. Pengertian Kebebasan Berpendapat	27
E. Pengertian Kebebasan Pers	29
F. Peran, Fungsi Dan Ciri-ciri Pers	47
G. Kode Etik Wartawan Indonesia	58
H. Jenis-Jenis Media Massa	64
I. Kebebasan Pers Dalam Hukum Islam	66
J. Tinjauan Pustaka	80

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRIBUN LAMPUNG

A. Sejarah Tribun Lampung.....	81
B. Kondisi Geografis Tribun Lampung	86
C. Visi Dan Misi	88
D. Struktur Organisasi.....	88
E. Penerapan Kebebasan Pers di Tribun Lampung	95

BAB IV ANALISIS

- A. Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang
Pers 101
- B. Implementasi Kebebasan Pers Dalam Hukum Islam 102

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 104
- B. Saran-saran 105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Blangko Konsultasi
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Struktur Organisasi Tribun Lampung
6. Dokumen pendukung (foto)
7. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 PERS PADA PASAL 6 (Studi di **Tribun Lampung**)”, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan yang secara langsung (eksplisit) ataupun tidak langsung (implisit).²

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.³

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,

¹ Arti kata Analisis “(Online), tersedia di: <http://kbbi.web.id/analisis> (24 Oktober 2019)

²Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag, *KAIDAH HUKUM ISLAM* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 9.

³Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), h. 240.

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.⁴

Tribun Lampung sebuah surat kabar harian yang terbit di Lampung, Indonesia. Surat kabar ini termasuk dalam grup Kompas Gramedia. Kantor pusat Tribun Lampung terletak di Jalan ZA Pagar Alam Nomor 83, Bandar Lampung.⁵

Adapun yang di maksud analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Kebebasan Pers adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perbuatan manusia yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik secara langsung maupun tidak langsung serta pelaksanaan dan penerapan kewenangan seseorang untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Pers atau jurnalis merupakan pilar demokrasi yang paling real. Karena dari pers inilah masyarakat dapat mengapresiasi pendapatnya. Pers yang seharusnya menjadi wadah masyarakat untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapatnya, di era sekarang pers ini seolah dibungkam oleh pemerintah.

⁴Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, Pasal 1 ayat (1)

⁵Tribun Lampung” (On-line), tersedia di: http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tribun_Lampung (24 Oktober 2019).

Tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh sekelompok organisasi ataupun individu demi kepentingan pribadi. Pada kasus ini sering terjadi di dunia pers tanpa kita sadari, hal ini merupakan bentuk pengekan karena melakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas jurnalisisme untuk berekspresi.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang diambil erat pembahasannya dengan jurusan Hukum Tata Negara sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Berdasarkan data Fakultas, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Kebebasan (*Al-huriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat.

Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambang kesucian yang mesti didapatkan oleh semua orang. Asas kebebasan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki

kebebasan untuk bertindak dan pergi kemana saja, tanpa takut ditangkap atau dipenjara. Tindakannya tidak boleh dihukum, kecuali karena hukum.

Asas kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam menyangkut dengan hak. Hak adalah sifat yang melekat pada seseorang dan mesti dipenuhi oleh pihak lain. Para ahli hukum tata negara Islam membagi hak pada dua bagian, (1) *haqq-al-adami* yaitu hak yang menyangkut antar individu, (2) *haq Allah* yaitu hak yang menyangkut publik. Ismail Al-Anshari membagi hak warga suatu negara menjadi dua. *Pertama*, hak politik. *Kedua*, hak sosial. Adapun hak yang bersifat spiritual (maknawi), yaitu *Hak Intelektual*. Hak intelektual merupakan hak fundamental setiap orang dalam kehidupannya.⁶

Hak intelektual yang harus dijamin sebagai bagian dari asas kebebasan salah satunya adalah *Kebebasan Pers* dan *Kebebasan Berpendapat*.

Setiap individu diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya dengan cara yang dikehendakinya. Asas utama kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah setiap pendapat harus berpijak pada prinsip amar makruf nahi munkar.

Doktrin ketatanegaraan Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeluarkan pendapat yang benar dan beralasan. Bahkan, salah satu karakteristik orang-orang beriman adalah mereka yang berani mengeluarkan pendapat yang benar, sekalipun berat. Kebebasan berpendapat mencakup beberapa kebebasan yaitu, (1) kebebasan memberi nasihat, (2) kebebasan melakukan pengawasan, (3) kebebasan memberikan kritikan. Sebenarnya,

⁶ Dr. Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 62-63.

mengeluarkan pendapat yang benar bukan sekedar hak, melainkan kewajiban. Apabila masyarakat bersikap apatis terhadap kebobrokan, korupsi, dan penyelewengan lainnya-baik dilakukan oleh pemerintah maupun individu – mereka terjebak dalam kubangan dosa.

Kebebasan berpendapat tetap harus mengacu pada kaidah-kaidah publik agar tidak terjadi pelanggaran hak orang lain. Etika, norma, dan kaidah sosial harus dipertimbangkan dalam beropini. Kebebasan berpendapat tidak lantas membuat seseorang dapat mengeluarkan pernyataan apa saja, tanpa memerhatikan kaidah-kaidah konstitusi. Sebab, berpendapat yang tidak mengacu pada etika, norma, dan konstitusi akan berubah menjadi penghinaan.⁷

Kebebasan berpendapat inilah melahirkan kebebasan pers yang merupakan kebebasan setiap masyarakat untuk mengekspresikan keinginannya melalui majalah, Koran, dan media-media lainnya tanpa dihantui dengan rasa takut diberedel oleh pemerintah. Kebebasan ini merupakan fenomena kebebasan-kebebasan lainnya.

Kebebasan pers memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebab itu, pemerintah harus membuat regulasi yang menjadi pijakan aktivitas jurnalisme masyarakat sehingga tidak mengganggu kemaslahatan public. Kebebasan pers tidak mutlak dan tanpa kendali. Aktivitas pers tidak diperkenankan mempublikasikan pemikiran, ajaran, dan acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya , dan merusak tatanan masyarakat. Sebaliknya,

⁷*Ibid, h.70-71*

negara dilarang melakukan pembatasan ketat terhadap aktivitas pers hingga mengekang kebebasan berekspresi.⁸

Agar penyelenggaraan pemerintah yang baik dapat tercapai maka dibutuhkan peran pers yang bebas berekspresi dan berinformasi merupakan wujud dari kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Secara konstitusional, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat (HAM) di Indonesia dijamin dalam UUD Tahun 1945 setelah amandemen, yaitu Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28 F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemaparan substansi UUD Tahun 1945 memberikan implikasi atas peran pers dalam konteks demokrasi. Pers diartikan sebagai bagian (subsistem) dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi dapat dilihat sebagai bagian atau sub sistem dari sistem yang lebih besar (yaitu sistem masyarakat) yang dilayaninya. Suatu sistem komunikasi sebenarnya terkandung (*Inherent*) dalam setiap sistem masyarakat. Corak dari

⁸*Ibid*, h.70

sistem komunikasi di dalam suatu masyarakat tidak dapat ditentukan oleh corak, bentuk dan keragaman masyarakat itu sendiri.

Pada umumnya orang melihat sistem pers itu dikaitkan dengan bentuk sistem sosialnya, dan selalu dihubungkan dengan sistem pemerintahan yang ada atau bentuk negara dimana sistem persitu berada. Menurut F. Rachmadi: “sistem pers memang tidak terlepas hubungannya dengan sistem sosial dan sistem politik dari suatu masyarakat atau bangsa, karena hubungan pers itu adalah dengan pemerintah dan masyarakat, dimana hubungan interaksinya itu tidak bisa dihilangkan. Jadi sistem persitu tidak akan terlepas dari pengaruh pemikiran atau filsafat yang mendasari sistem masyarakat dan sistem pemerintahan, dimana persitu berada dan beroperasi.”⁹

Pada masa orde baru bisa dibilang masa yang suram bagi pers Indonesia. Karena pada masa itu pers Indonesia rawan pemberedelan karena suara pers selalu membuat pemerintah gelisah dengan berita-berita yang menyudutkan ataupun mengungkap kasus pejabat. Ini pula yang menimpa beberapa media massa di indonesia, pemberedelan ini menjadi momok yang menakutkan bagi dunia jurnalistik. Hal ini pun membuat pers merasa terancam dan tidak berani menguak keburukan yan dilakukan oleh para pejabat atau *elite politic*.

Soeharto yang kala itu menjadi presiden berhasil merumuskan Pers Pancasila yang secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada pertengahan 1980-an. Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya

⁹ Satrio Saptohadi, “PASANG SURUT KEBEBASAN PERS DI INDONESIA”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 1 (Januari 2011), h.129

sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan control sosial yang konstruktif. Melalui hakikat dan fungsi itu, pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berbagai pembatasan yang dibuat pada masa Soeharto membuat wartawan menjadi tidak bebas menulis. Karena pada era ini muncul “budaya telepon”, yaitu semacam peringatan melalui telepon yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kantor redaksi dan media cetak untuk tidak berbuat yang macam-macam, sehingga pada waktu itu pers seolah-olah telah kehilangan fungsinya dan hanya menjadi sebuah industri.

Seiring berjalannya waktu akhirnya rezim Soeharto pun runtuh dengan munculnya krisis ekonomi dan keberanian pers untuk mengungkapkan borok pemerintah yang tak bisa dibendung lagi karena pers juga tak mau bungkam terus menerus. Hingga pada akhirnya perjuangan pers berbuah manis. Tepatnya pada Tahun 1999 dengan ditutupnya Departemen Penerangan dan disahkannya Undang-Undang Pers 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini didasarkan pada Pasal 19 *International Convention of Human Right* yang berarti “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan

pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas.¹⁰

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tidak semata-mata membuat pers benar-benar bebas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bukan karena pers kembali di ancam oleh pejabat pemerintah, akan tetapi kebalikannya.

Di masa sekarang tanpa kita ketahui ada berita-berita ataupun informasi yang dibungkam oleh pers, bahkan dibungkam oleh redaksi nya itu sendiri. Walaupun tidak seperti jaman orde baru, namun fenomena ini harusnya menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, mengingat pers adalah mata dan telinga rakyat, penyambung lidah rakyat terhadap pemerintah. Bukan lagi berberbentuk ancaman melainkan berbentuk AMPLOP.

Sebagai contoh, pada kasus Tahun 2015, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk membuka identitas 83 jurnalis yang diduga menerima suap dari Waryono Karno, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketua Aliansi Jurnalis Independen, Ahmad Nurhasim mengatakan bahwa “suap tersebut diberikan kepada 83 wartawan tanpa perincian nama, membuka nama-nama mereka ke publik akan memberikan efek jera bagi jurnalis yang diduga menerima suap”. Dalam dakwaan Waryono yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 7 Mei 2015, JPU Umum KPK menyatakan pada Desember 2011 –

¹⁰ Syukron Makmun, “Kajian Kebebasan Pers Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999”. (Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, h. 2-5.

Desember 2012, antara lain, Waryono memerintahkan anak buahnya memberikan uang kepada 83 jurnalis, dengan total uang senilai Rp.53,95 juta. Masing-masing jurnalis menerima Rp.650 ribu, yang mana uang tersebut berasal dari dana ilegal yang dikumpulkan oleh Waryono dan anak buahnya dari Kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada tahun 2012.

Pada kasus ini Jurnalis yang menerima suap telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi setiap wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Salah satu kode etik yang sangat penting, Pasal 6 Kode etik Jurnalistik, menyebutkan bahwa jurnalis Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran pasal tersebut, yang dimaksudkan menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Dengan kata lain, jurnalis yang menerima suap telah merusak independensinya dalam memberitakan hal-hal yang penting bagi publik. Jurnalis yang menerima suap telah melanggar UU Pers dan Kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.¹¹

Dalam Al Qur'an surah Al Isra' ayat 36 bahwasanya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٦٦﴾

¹¹ Muhammad Sabarudin Rachmat, "AJI (Aliansi Jirnalis Independen) minta KPK ungkap 83 Jurnalis Penerima Kasus Suap ESDM" (Online), tersedia di: <https://news.okezone.com/read/2015/05/09/337/1147252> /aji-minta-kpk-ungkap-83-jurnalis-penerima-suap-esdm (24 Oktober 2019)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertanggung jawabannya.” Q.S.Al-Isra’ (17):36

Maksudnya adalah, seorang komunikator atau jurnalis bertanggung jawab kepada masyarakat (*hablum min an-nas*) dan kepada Allah (*hablum min na-Allah*). Dan juga harus dapat menjawab menggunakan kemampuannya untuk menanggapi pemberitaan atau informasi yang disebar luaskan kepada masyarakat luas. Dalam ayat ini, Allah meminta para hambanya yang beriman agar jujur dan bepegang teguh dengan kebenaran. Jika dikaitkan dengan kasus ini, erat hubungannya dengan berkata dan menyampaikan informasi. Hendaklah pers menyampaikan segala informasi kepada masyarakat secara jujur dan benar. Pers juga harus mampu mempertanggung jawabkan informasi yang disampaikannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu membahas tentang penulisan ini yaitu Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam menyampaikan informasi dan mempertanggung jawabkan informasi yang disampaikan.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada pengimplementasian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Pers yang dijalankan oleh media Koran Tribun Lampung dan melihat analisis Hukum Islam terhadap

penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 6 Tentang Pers dalam pelaksanaannya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

Bagaimana implementasi Kebebasan Pers dalam perspektif Hukum Islam di Tribun Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya yaitu:.

Untuk mengetahui penerapan Kebebasan Pers dalam perspektif Hukum Islam yang ada di kantor Tribun Lampung.

G. Signifikan Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PERS dalam melaksanakan tugasnya mencari dan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas sudah sesuai dengan peraturan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 6 tentang memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran

bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara Islam khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya, serta memberi kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan dan penegak hukum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

H. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian. Sebagai Berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai penerapan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia.

b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, yaitu melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu untuk

mengumpulkan data informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.¹²

2. Sumber Data Penelitian

a. Data premier

Data premier adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data premier dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Dalam hal ini data premier diperoleh Tribun Lampung dengan melakukan wawancara dan observasi. Bahan-bahan premier meliputi Al Qur'an, Hadits, dan Undang-undang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik berupa buku-buku, artikel, serta jurnal dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

¹² Drs. Susiadi AS., M.Kom.I, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 21.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi dari Tribun Lampung berjumlah 110 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi¹³. Sampel yang digunakan ini menggunakan *Purposive Sampling*, yang berarti salah satu teknik sampling non random, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil 2 orang dari bagian Sirkulasi, 1 orang Pimpinan Perusahaan, 3 orang dari bagian Redaksi dan 3 orang wartawan senior Tribun Lampung, karena sudah cukup untuk mewakili dari penelitian skripsi ini.

¹³ Drs. Susiadi AS., M.Kom.I, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 81.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁴

b. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁵

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dapat berupa buku harian,

¹⁴*Ibid*, h.114

¹⁵*Ibid*, h.107

surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus, dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁶

5. Metode pengolahan Data

Setelah data yang di dapat sudah cukup dalam penelitin skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagian berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

b. Koding

Koding yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klarifikasi dilakukan dengan cara memberi kode atau tanda.¹⁷

c. Penyusunan atau sistematis data (*constructing dan systematizing*)


Penyusunan atau sistematis data adalah pengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan di beri tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.

¹⁶*Ibid*, h.115

¹⁷*Ibid*, h.122-123

6. Analisis Data

Untuk mencermati data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di amati. Analisa Deskriptif Kualitatif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dapat menggunakan pendekatan berfikir induktif. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah memiliki akar kata yang berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*, kata *fiqh* adalah istilah yang secara khusus dipakai di bidang hukum agama, khususnya yurisprudensi Islam. Kata *fiqh* berarti faham, tahu, dan mengerti. Secara bahasa (etimologis) *fiqh* adalah pengertian atau pemahaman terhadap maksud-maksud yang mendalam terhadap suatu perkataan dan perbuatan manusia.¹⁸

Secara istilah (terminologis), menurut para ulama *syara'* (hukum Islam), *fiqh* adalah perbuatan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yaitu dalil-dalil atau hukum yang dasarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah). Sehingga secara istilah *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.¹⁹ Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama dan bisa dikatakan sebagai ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Selanjutnya kata *al-Siyasi* secara bahasa berasal dari bentuk masdar yaitu "sasa-yasusu-siyasah" yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata sasa

¹⁸ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.21

¹⁹ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.22

memiliki persamaan kata dengan kata dabbara yang berarti mengatur, memimpin (to lead), memerintah (to govern), dan kebijakan pemerintah (policy of government). Sedangkan secara istilah, kata siyasah di sini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain: Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir yang mendefinisikan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Selanjutnya Abdul Wahab Khallaf yang mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur berbagai hal, memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Abdurrohman mendefinisikan bahwa siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.²⁰

Definisi lain sebagai mana yang dikemukakan oleh Ibnu alQayyim dalam kerangka fiqh yang dinukil dari Ibnu ‘Aqil menyatakan: “Siyasah adalah suatu perbuatan yang dapat menjadikan manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan meskipun Allah tidak mewahyukannya dan Rasul tidak menetapkannya. Dimana dini sama seperti yang dikemukakan oleh Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatkan siyasah adalah “pengurusan kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara’ ”.²¹

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan “ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai macam bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-

²⁰ Imam Amrusi Jaelani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h.7.

²¹ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.24

dasar serta ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atau dengan menyimpulkan secara bahwa istilah lain fiqh siyasah adalah ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang dikategorikan dalam pranata sosial Islam.²²

Fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, menjelaskan tentang sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, bagaimana dasar dan cara-cara menjalankan kekuasaan yang diberikan serta kepada siapa penguasa mempertanggung jawabkan kekuasaannya tersebut.²³

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup fiqh siyasah menurut Imam al-Mawardi, mencakup seputar kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyyah), peradilan (siyasah qaza'iyyah), hukum perang (siyasah harbiyyah) dan administrasi negara (siyasah idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah mengerucutkan menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional (Siyasah Dauliyyah / Siyasah Harijiyyah). Sementara Abdul Wahab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.²⁴

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.26

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.13.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.13

Beragam perbedaan terkait ruang lingkup dalam fiqh siyasah dari para tokoh di atas, dapat dipersempit menjadi tiga bagian pokok yaitu:²⁵

1. Siyasah Dusturiyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qazaiyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) birokrasi atau eksekutif.
2. Siyasah Dauliyah / Siyasah Harijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan pergaulan antara negaranegara Islam dengan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang ada dalam negara Islam. Di bidang ini pengakajiannya terdapat politik masalah peperangan (siyasah harbiyah) yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan / hakhak publik, pajak dan perbankan.

C. Siyasah Dusturiyyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah

Kata dustur berasal dari bahasa Persia yang memiliki arti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam

²⁵ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.40

perkembangannya kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.

Sedangkan secara istilah di artikan sebagai kaidah-kaidah baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi) yang menjadi dasar pengaturan dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara. Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dusturi*, yang dimaksud dengan *dusturi* di sini adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan dalam sebuah negara manapun, seperti yang terdapat dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.²⁶

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* memiliki kesamaan dengan kata *constitution* dalam bahas Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Sedangkan dalam buku *fiqh siyasah* karangan Suyuthi Pulungan, *siyasah dusturiyyah* diartikan seagai bagian *fiqh siya>sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan terhadap hak-hak yang wajib untuk individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁷

²⁶ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h.22

²⁷ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.40

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ahli terkait ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyyah*. Djazuli berpendapat bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai penetapan hukum (*tashri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qazaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) birokrasi atau eksekutif.²⁸

a. *Dustur* atau Konstitusi

Konstitusi merupakan aturan dasar atau aturan pokok dalam suatu negara. Konstitusi merupakan aturan tertinggi, maka semua peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan suatu negara, baik berupa sumber materil, formil, sejarah maupun penafsirannya. Konstitusi harus memiliki landasan yang kuat ini, ini dikarenakan konstitusi merupakan landasan yang utama dari aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Lembaga Negara

Terdapat tiga cabang kekuasaan pokok yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut merupakan lembaga negara utama (*states primary organ*) yang harus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak dapat lepas dari tugas-tugas pokok pemerintahan pada umumnya.

²⁸ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h.25

c. *Ummah*

Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam empat macam, yaitu: a) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman / sabda Tuhan, b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi, c) Khalayak ramai, d) Umum atau seluruh umat manusia.

Makna ummah jauh berbeda dengan nasionalisme. Nasionalisme sering kali diartikan sebagai ikatan yang berdasar atas wilayah, persamaan tanah air, ras, suku, daerah dan hal-hal lain yang sempit yang mengakibatkan sikap tribalisme (persamaan suku bangsa), dan primordialisme (paling diutamakan). Sikap nasionalisme tersebut kemudian yang bisa menimbulkan sikap fanatik, sehingga cenderung menanggapi yang lain salah.

Makna ummah lebih jauh dari itu, ummah tidak terbatas oleh wilayah, tidak terpecah oleh suku, bahkan tidak terpecah karena wilayah. Dalam konteks agama Islam Quraish Shihab menegaskan bahwa, kata ummah bermakna seluruh persebaran umat islam atau komunitas orang-orang yang beriman, dan dengan demikian bermakna seluruh dunia Islam.²⁹

d. *Shura* atau Demokrasi

Secara bahasa, shura berasal dari kata shawaramushawaratan, yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan untuk memperoleh

²⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maud'u'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996). 132.

kebaikan. Etika bermusyawarah sendiri sebagaimana tuntunan Surat Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya”.

Etika musyawarah dalam ayat tersebut dapat disimpulkan yaitu, mudah memberi maaf jika terjadi perbedaan argumentasi yang sama-sama kuat, Bersikap lemah lembut, dan Tawakkal kepada Allah. Hasil akhir dari musyawarah kemudian diaplikasikan dalam bentuk tindakan yang dilakukan bersama-sama, secara optimal sedangkan apapun hasilnya tetap diserahkan kepada Allah.

3. Konsep Peradilan Dalam *Siyasah Dusturiyyah*

Menurut teori trias politika, kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada campur tangan satu kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain. Kekuasaan tersebut yaitu, kekuasaan

pelaksana undang-undang (eksekutif), kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif), dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).³⁰

Adapun kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khalaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:³¹

- a. Lembaga legislatif (sultah tasyri'iyah), adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pembuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (sultah tanfiziyyah), adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (sultah qada'iyah), adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dari berbagai kekuasaan tersebut, pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, perbantahan, dan sengketa. Dengan tujuan untuk melindungi dan mengembalikannya kepada orang yang telah diambil hak-haknya dan lain-lain. Jadi, tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokoknya adalah menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

D. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Manusia terlahir ke dunia oleh Tuhan dikaruniai sesuatu yang orang lain tidak dapat mengusiknya, yaitu yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

³⁰ A. Hasimy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h.233.

³¹ J.Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.48

fundamental. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pendapat. Hak itu meliputi kebebasan mempertahankan pendapat dengan tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan meneruskan segala informasi dan gagasan, melalui media apapun dan tanpa memandang batas”.

Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam perkembangannya, prinsip mengilhami perkembangan demokrasi di negara-negara yang berkembang, bahwa pentingnya menciptakan kondisi baik secara langsung maupun melalui kebijakan politik pemerintah atau negara yang menjamin hak publik atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu barometer penegakkan demokrasi dalam masyarakat suatu bangsa.³²

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap manusia. Kebebasan ini merupakan wujud penyampaian ekspresi baik secara lisan maupun tulisan melalui media apa saja tanpa kekangan dari pihak manapun. Seiring perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat melalui media tidak hanya mencakup media cetak dan media penyiaran saja, tapi juga melalui media *online*.³³

Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai salah satu bagian dari demokrasi di era reformasi ini bukan tanpa batas, tetapi dibatasi juga oleh hak

³²Ariansi Utami Akbar, “Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di Jejariang Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan” (On-line), tersedia di <https://core.ac.uk/download/pdf/25490460.pdf> (10 Januari 2020)

³³Kebebasan Di Indonesia” (On-line), tersedia di: <http://www.blogtyo.com/2011/02/kebebasan-di-Indonesia.htm> (10 Januari 2020).

asasi orang lain serta oleh Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kebebasan dasar untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat tidak dapat didefinisikan atau ditafsirkan oleh seseorang yang dapat menghilangkan atau mengaburkan makna dari semangat pelaksanaannya. Artinya, kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang mengandung unsur-unsur adalah pelanggaran terhadap prinsip itu sendiri.

Kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan hak semua orang. Setiap individu yang hidup dalam suatu negara hukum, mempunyai kebebasan yang sama dalam berpendapat. Namun, bukan berarti hal ini akan menjadi alasan untuk mengekang kebebasan berpendapat dalam masyarakat.³⁴

E. Pengertian Kebebasan Pers

Hak-hak asasi manusia di negara kita adalah asas negara yang fundamental. Hak-hak asasi manusia inheren pada sifat kodrat manusia itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu harus dihormati, dilindungi dan dijamin. Dalam garis besarnya hak-hak asasi manusia dimuat

³⁴ Dr. Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 61.

dalam pembukaan UUD 1945 dan secara positif dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34 UUD 1945 yang berisi³⁵;

Pasal 27:

- (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

³⁵ Undang-undang Dasar 1945

Pasal 30:

- (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan di atur dengan undang-undang.

Pasal 31:

- (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapat dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dilihat dari materi yang diatur oleh pasal-pasal tersebut ternyata UUD 1945 mengakui hak-hak asasi manusia dalam semua bidang, yakni bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan lain-lain.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungan dengan prinsip kebebasan hakim. Pasal tersebut menyatakan:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Rumusannya tidak jelas, namun dalam prinsipnya mengakui kebebasan pers dan kebebasan pikiran. Prinsip tersebut merupakan syarat mutlak dalam alam demokrasi. Dalam negara demokrasi pers harus dapat merupakan penjaga, pelindung dan pengawal proses demokrasi itu sendiri³⁶.

Hukum media massa juga terdapat dalam undang-undang pers. Selama ini sudah ada beberapa undang-undang pers, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentua Pokok Pers, lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966, kemudia diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967.³⁷

Kemudian Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers itu telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan pers di era reformasi.

Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu ada dijelaskan tentang istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pers. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum

³⁶ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* (Jakarta:LP3ES, 1988), h. 156.

³⁷ Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Jakarta:Pustaka irVan,2007), h. 31.

berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak di perlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.

2. Perusahaan pers ialah perusahaan surat kabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, buletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat (6), (7), dan (8) dalam pasal ini.
3. Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.
4. Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini secara kontinu.
5. Organisasi pers ialah organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers, yang disahkan oleh Pemerintah.
6. Kantor berita adalah pusat pengumpulan dan penyebaran berita bahan-bahan informasi dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televise, instansi-instansi pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala perwujudan kegiatan masyarakat Indonesia dalam tata pergaulan dunia.
7. Surat kabar harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali dalam seminggu.
8. Penerbitan berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

9. Surat kabar/berkala pemerintahan ialah surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh pemerintah.
10. Pemerintah dalam undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).³⁸

Pasal 6 yang dimaksud adalah:

1. Untuk mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers
2. Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
3. Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam dewan pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers.
5. Keanggotaan dalam dewan pers disahkan oleh Peraturan Pemerintah.

Serta pasal 9 yang berbunyi:

1. Untuk menyempurnakan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri badan-badan Pers kolektif dapat mendirikan kantor berita.

³⁸*Ibid*,h.33-36

2. Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
3. Hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah 33 tahun lahir undang-undang pers baru yang sama sekali menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dua kali itu, masing-masing tahun 1967 dan 1982, yakni dengan keluarnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini juga terdapat istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang di berkaitan dengan pers, yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pers Indonesia sekarang, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 undang-undang ini, yaitu³⁹:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

³⁹*Ibid*,h.37-39

3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kewajiban jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.
11. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

12. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi ke-wartawanan.

Pengertian tentang kebebasan pers, khususnya menurut ukuran dan konsepsi Negara-negara Barat, arti yang luas dan arti yang sempit mempunyai peranan yang menentukan, oleh karena pengertian tersebut dapat membawa akibat hukum yang berlainan. Pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti luas memasukkan didalamnya semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Dapatlah dikatakan, bahwa pers dalam arti sempit merupakan manifestasi dari "*freedom of the press*", sedangkan pers dalam arti luas dari "*freedom of speech*", dan kedua-duanya tercakup oleh pengertian "*freedom of expression*".

Kemerdekaan pers di negara kita dijamin dengan undang-undang, hal ini berarti bahwa pers berhak secara bebas untuk mengemukakan pemberitaan-pemberitaan tentang fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat dan mengemukakan opini masyarakat melalui surat kabar yang di terbitkannya, tetapi

kebebasan itu haruslah diterapkan dengan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengaturannya.

Peraturan yang membatasi kehidupan pers di masa Orde Baru tiba-tiba hilang dengan sendirinya ketika rezim itu tumbang yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya pada 21 Mei 1998 dan sekaligus menandai lahirnya sebuah era baru yang disebut era reformasi. Tidak lama setelah itu dibuatlah undang-undang pers yang baru untuk menggantikan undang-undang pers yang berlaku di masa Orde Baru. Undang-Undang itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁴⁰

Undang-Undang pers produk era reformasi itu tidak lagi berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab pers, tetapi menekankan semangat kemerdekaan pers, karena pers tidak lagi diharuskan memiliki Surat Izin Terbit atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers bagi media cetak dan tidak lagi dihantui oleh ancaman pembredelan yang mencabut hak hidup suatu perusahaan pers. Semangat kemerdekaan pers ditegaskan berkali-kali dalam undang-undang ini, sehingga undang-undang ini betul-betul membawa semangat kemerdekaan pers. Hal ini bisa dilihat dalam pertimbangannya:

1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;

⁴⁰Akhmad Zaini Abar, "Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*, UNISA No. 33 (17 April 1997), h. 44.

2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa;
3. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.

Kemerdekaan pers yang dikandung oleh undang-undang ini didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dipertegas kemudian dalam penjelasan undang-undang ini, yaitu bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.

Kehidupan yang demokratis itu pertanggung jawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Fungsi utama pers dalam negara demokrasi adalah sebagai alat *social control* seperti yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1). Fungsi tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan tujuan mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada kepentingan umum, menegakkan kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan fungsi utama tersebut pers harus bertugas sebagai barometer pendapat umum yang sehat. Untuk itu pers berhak menyingkapkan segala kesalahan, ketidak beresan secara jujur, berani dan konsekuen.

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud keadulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keadilan dan supremasi hukum, yang kemudian Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 menyatakan:

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi.

Penjelasannya Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan pelanggaran, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insane pers. Lalu Pasal 4

ayat (2) dikatakan bahwa penyensoran, pembredelan, atau pelanggaran penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Semangat kemerdekaan pers juga terlihat dalam ketentuan undang-undang ini mengenai wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, pers asing, dan peran pers serta masyarakat dalam kehidupan pers. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Tentang Dewan Pers Pasal 15 undang-undang ini menyatakan:

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan pemberitaan pers;
 - e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan;
- g. Mendata perusahaan pers.

Penjelasan pasal 15 ayat (1) di atas dikatakan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Satu hal penting yang menonjol pada Dewan Pers adalah bahwa lembaga pers itu tidak lagi didominasi oleh pejabat pemerintah.⁴¹

Selanjutnya mengenai peran serta masyarakat Pasal 17 undang-undang ini menyatakan:

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang di perlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers.
 - b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.⁴²

⁴¹ Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum, *Penegakan Hukum Pers* (Surabaya: Oktober 2015)h.15-20

⁴² Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional* (Jakarta:Pustaka irVan,2007), h. 44-50.

Kemerdekaan pers tidak berarti bahwa pers itu boleh berkembang tanpa kendali, karena undang-undang ini juga mengatur fungsi, kewajiban, peranan, dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh pers. Misal nya Pasal 3 menyatakan:

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial.
2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Kemudian Pasal 5 menyatakan:

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani hak jawab.
3. Pers wajib melayani hak koreksi.

Lalu Pasal 6 menyatakan:

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Independensi pers merupakan hal terpenting dalam kebebasan pers. Dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan kita adalah mandiri. Tidak mengungkap kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Dalam ruang lingkup pers, itu berarti pers tidak terikat pihak manapun, dan bebas memberitakan apa saja untuk kepentingan publik. Mengutip dari perkataan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, Rabu 26 Juni 2013 yang menyatakan semua insan pers harus menjunjung prinsip independensi. Namun independensi itu bukan berarti sebuah media tidak boleh bersikap. Independen tidak sama dengan netral atau berdiam diri. Independen dalam demokrasi berarti bebas memilih, setiap media berhak memilih kebijakan dalam pemberitaannya.

Media juga berhak bersimpati dengan aliran politik tertentu. Hanya saja, yang harus jadi pegangan adalah pers merupakan lembaga yang bekerja untuk kebaikan masyarakat. Media harus menjelaskan kepada rakyat apabila mempunyai kecenderungan politik dan yang lain.⁴³

Undang-undang pers juga secara jelas menyatakan, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dengan demikian, kode etik jurnalistik yang dibuat kalangan pers sendiri harus jadi pedoman dalam pekerjaan sehari-hari. Dewan Pers yang mengesahkan kode etik itu berhak mengontrol dan melakukan pengawasan. Kesalahan dalam media cetak dapat dikenai sanksi etik dan sosial. Sanksi hukum dapat diberikan kepada media yang mempergunakan

⁴³Ana Nadhya Abrar, *Fenomena Jurnalisme Direflesikan*,(Jakarta: PT.Penebar Swadaya 1997), h.48

frekuensi milik publik. Salah satu tugas pers dan jurnalis yang penting adalah menyajikan berita secara obyektif.

Jurnalistik antara lain terdapat prinsip independensi dan netralitas yang harus dipegang teguh. Jika ingin jadi media yang baik, kedua prinsip itu harus dijalankan. Dalam hubungan ini kegiatan penting jurnalisisme antara lain mengungkapkan peristiwa secara obyektif. Obyektifitas terdiri atas dua dimensi: faktualitas dan imparialitas. Faktualitas terdiri atas usaha mencari kebenaran antara lain kelengkapan dalam pemberitaan, akurat, cermat, dan punya nilai berita. Sementara imparialitas mengacu pada praktik jurnalistik yang mengedepankan *balance/non-partisanship* dan *neutral presentation*. *Balance* berarti ada unsur keadilan dan keseimbangan dalam pemberitaan. Adapun *netralitas* berarti tidak berpihak dan tak membangun opini untuk kepentingan pihak tertentu.

Terdapat beberapa pihak yang mengatakan media tidak bisa independen. Pendapat ini tentu sah berdasarkan perspektif tertentu, misalnya perspektif propaganda. Atau menganggap berita adalah hasil konstruksi sosial, jadi tak mungkin obyektif. Ada juga yang mengatakan, media bisa independen, tetapi bisa saja tidak netral, boleh menentukan pilihan yang dianggap benar. Ini pernyataan yang tidak konsisten karena netralitas adalah turunan dari obyektifitas dan independensi. Obyektifitas dalam jurnalisisme memang tak mungkin mencapai tingkat sempurna. Namun, makin tinggi derajat obyektifitasnya, semakin tinggi

kredibelitasnya. Itu sebabnya, kompetensi profesionalitas wartawan harus terus ditingkatkan.⁴⁴

F. Peran, Fungsi, Dan Ciri-ciri Pers

Fungsinya Pers yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi. Suatu masyarakat yang *take off* menuju taraf kehidupan modern tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik. Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan *agents of modernization*. Seperti kata Herbert Passin, dalam arti yang sesungguhnya modernisasi mencakup pula kebangkitan kelas komunikator profesional di dalam mana termasuk para *opinion leaders* dan *innovation leaders* (di Indonesia barangkali bias dimasukkan pemimpin-pemimpin politik dan kaum teknokrat).⁴⁵

Menurut Widodo⁴⁶, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam yakni:

1. *To inform*

Pers mempunyai fungsi untuk member informasi atau surat kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

⁴⁴ Amir Effendi Siregar, "Obyektifitas Pers" (On-line), tersedia di: <http://nasional.kompas.com/> (8 Maret 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁴⁵ Dahlan Surbakti, "PERAN DAN FUNGSI PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS TAHUN 1999 SERTA PERKEMBANGANNYA". *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5 No. 1 (Tahun 2015), h. 79.

⁴⁶ Widodo, *Teknik Wartawan menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah* (Surabaya: Indah, 1997) h.7-8

2. *To educate*

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.

3. *To controle*

Pers ditengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

4. *To bridge*

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan melalui pers.

5. *To entertaint*

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur disini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugurkan pers.

Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga maupun institusi, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi lebih dari itu karena pers dapat membentuk opini masyarakat.

Ada juga yang menambahkan fungsi persitusebagaifungsi mempengaruhi (*to influence*) yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.

Menurut Harold Lasswell ada tiga fungsi utama pers dalam masyarakat modern yaitu: survailansi/pengamatan (*surveillance*), interprestasi (*interpretation*), dan sosialisasi (*socialization*)⁴⁷;

1. Survailansi/pengamatan

Fungsi pers dalam survailansi adalah melaporkan peristiwa yang sedang terjadi. Fungsi ini terbagi menjadi survailansi umum (*public surveillance*) dan survailansi pribadi (*private surveillance*). Dalam survailansi umum pers berfungsi menentukan agenda tentang masalah dan kegiatan umum yang berkenaan dengan orang, organisasi, dan peristiwa tertentu yang akan menjadi bahan perhatian khalayak keseluruhan dan menciptakan kegiatan politik pada komunikasi politik yang bebas. Orang pers menentukan apa yang diberitakan, diliput, dan diabaikan. Dengan cara ini pers akan mempengaruhi siapa dan apa yang hendak berpeluang menjadi bahan diskusi dan kegiatan politik. Melalui survailansi pribadi pers berfungsi sebagai sarana pengamat (penglihat dan pendengar) yang melaporkan keadaan di sekitarnya seperti ekonomi, cuaca, olahraga, pekerjaan, peragaan, peristiwa sosial, budaya, kesehatan, sains, serta kehidupan umum dan pribadi orang terkenal.

⁴⁷ Wishnu Basuki, *PERS DAN PENGUASA* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995), h. 58-60.

2. Interpretasi

Pers berfungsi sebagai interpreter karena pers menafsirkan makna peristiwa, memasukkannya ke dalam konteks, dan mempertimbangkan konsekuensinya. Sebagian besar peristiwa memiliki berbagai interpretasi yang tergantung pada nilai dan pengalaman penafsirnya. Pers akan memilih jenis interpretasi yang hendak mempengaruhi konsekuensi politik melalui beritanya. Jenis pembuatan cerita (berita) tergantung pada berbagai keadaan. Tetapi faktor utama tergantung pada keputusan reporter atau redaksi (yang berbuat bebas atau atas dasar kelompok yang berpengaruh) dalam menyajikan sisi tertentu dan memilih informan dan fakta yang sesuai dengannya. Cara ini akan menentukan siapa yang akan tertarik kepada cerita itu, berapa banyak dukungan dari pejabat umum, dan sikap pemecahan. Melalui interpretasinya, dengan menunjukkan alasan dan hubungan dengan berbagai peristiwa, pers dapat membangkitkan opini, atau bahkan dapat mempengaruhi pembentukan opini dan penilaian oleh masyarakat.

3. Sosialisasi

Sosialisasi berarti bahwa pers berfungsi memasyarakatkan individu dalam latar budayanya. Melalui informasi media, terdapat proses yang melibatkan pengetahuan nilai-nilai dan orientasi dasar yang dapat mempersiapkan individu sesuai dengan lingkungan budayanya. Sebagian besar informasi mengenai alam politik yang diterima masyarakat berasal dari media massa. Informasi ini diterima secara langsung melalui media

cetak dan elektronik, atau secara tidak langsung melalui media massa yang dilaporkan oleh keluarga, guru, kenalan, dan kawan sebaya. Informasi ini menyajikan fakta khusus dan nilai-nilai umum yang dapat menjadikan kekuatan, keberhasilan, dan kekuasaan dalam masyarakat serta memberikan panutan. Kegiatan melalui informasi akan membantu menyatukan masyarakat dan meningkatkan keterpaduan sosial dengan memberi dasar norma sosial, nilai-nilai, dan pengalaman yang dirasakan bersama oleh anggota masyarakat. Melalui fungsi ini, individu akan terbantu menyatukan diri dengan masyarakat melalui pengungkapan norma sosial umum dan masalah budaya lainnya. Singkatnya, informasi media massa member petunjuk kepada masyarakat untuk menempatkan sikap dan opininya agar selaras dengan keadaan di sekitarnya yang selalu berubah.

Fungsi kritik dari pers tampaknya diterima oleh Negara-negara yang hendak menamakan dirinya sebagai Negara yang demokratis.⁴⁸

Selepas orde baru, tak dapat dipungkiri bahwa pers telah berperan besar dalam mengawal demokratisasi Indonesia yang bergulir deras hingga kini. Berdasarkan itu, pers Indonesia betul-betul pantas menyandang predikat sebagai pilar keempat demokrasi.

Pada acara puncak memperingati Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2012 di Jambi, mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pidatonya beliau mengatakan “Terima kasih dan

⁴⁸ Dahlan Surbakti, “PERAN DAN FUNGSI PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS TAHUN 1999 SERTA PERKEMBANGANNYA”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5 No. 1 (Tahun 2015), h.80-81

penghargaan Saudara atas kontribusinya, baik dalam pembangunan maupun dalam pembangunan demokrasi. Saya mencatat, tahun-tahun terakhir ini, peran dan prestasi komunitas pers itu memang patut dicatat. Saya mengenali sejumlah prakarsa dan juga karya yang positif dari komunitas pers. Saya juga melihat bahwa pers, dalam hal ini komunitas pers dengan gigih untuk meningkatkan kapasitas insan pers, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan sebagainya. Sesuatu yang patut kita hargai karena betapa penting peran pers, tanggung jawab moralnya besar. Apa yang dilakukan memiliki *Impact* yang luas kepada masyarakat luas. Maka, saya senang bahwa komunitas pers sendiri menyadari perlu terus untuk menjaga integritas dan meningkatkan kapasitasnya. Tentu, banyak lagi yang menurut saya patut kita berikan penghargaan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh komunitas pers dewasa ini. Sebagaimana saya katakan tadi, dari begitu banyak peran penting dan manfaat nyata dari kehadiran media massa kita, selalu ada akses. Tidak usah khawatir. Yang penting, dengan penuh kesadaran, marilah akses ini kita kelola dengan baik. Dan, yang paling tepat mencegah dan mengelola akses ini adalah dari komunitas wartawan itu sendiri. Yang saya maksudkan dengan akses adalah, ini bagus kalau kita saling menyapa, saling berkomunikasi, manakala pemberitaan yang serba buruk dan sama sekali tidak mengangkat yang serba baik, atau sebaliknya yang diberitakan oleh sebuah pers di sebuah Negara hanya yang baik-baiknya saja. Kemudian tidak muncul kekurangan ataupun hal-hal yang belum baik di Negara itu. Dua-duanya itu berarti tidak berimbang. Dan itu tentu bukan

pilihan kita karena rakyat sesungguhnya ingin mendapatkan informasi yang benar dan utuh tentang negaranya.”

Kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan kontrol Negara terhadap pers sangatlah tidak sehat. Karena akan jauh lebih baik *freedom of the press* dalam sebuah Negara. Kita bisa melakukan refleksi. Banyak akses yang terjadi akibat itu semua. Oleh karena itu, era kita adalah era dimana sesungguhnya yang lebih bagus adalah *self correction* dari komunitas pers itu sendiri. Itu yang paling tepat dilaksanakan.

Pada dasarnya sikap pemerintahan terhadap kebebasan pers di Indonesia sudah sinkron dengan keinginan masyarakat Indonesia, termasuk komunitas persnya, yakni harus terus menerus berupaya untuk mempertahankan adanya kebebasan pers. Pemerintah tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan penataan (pengendalian) terhadap kehidupan pers, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kebebasan pers. Pemerintah justru berupaya menjadi fasilitator agar kebebasan pers tidak mendapat hambatan dari institusi mana pun, namun mengedepankan norma-norma yang ada.

Selain itu pemerintah juga akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebebasan pers. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pers agar diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ada, seperti melalui hak jawab, hak koreksi, atau menyelesaikan melalui pengadilan. Di samping itu pemerintah akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers melalui pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga pemantau media (*media watch*).

Sikap pemerintah tersebut juga tercermin dalam paradigma baru peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi dan media massa:

- a. Pemerintah menempatkan diri pada posisi sebagai pembuat kebijakan, regulator, motivator dan fasilitator. Sedangkan peranan operator (pelaksana) diarahkan hanya pada sektor-sektor publik yang tidak ditangani pihak swasta (*non-profit*)
- b. Transformasi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers sebagai bagian dari proses demokratisasi dan merupakan fenomena global dimana Indonesia mau tidak mau harus turut di dalamnya. Oleh karena itu secara konsisten, segenap komponen bangsa harus turut serta menciptakan iklim yang kondusif untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.

Peranan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, dan media massa di arahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi.
2. Menciptakan transformasi, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan pers melalui fungsi regulator dalam melindungi masyarakat bukan untuk kepentingan kekuasaan.
3. Menjadi fasilitator di bidang komunikasi, informasi, dan media massa.

Kemudian pada tanggal 8 Februari 2020, Presiden Jokowi menghadiri Hari Pers Nasional di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Berhadapan dengan insan pers, itu bukan benci tapi rindu, tetapi selalu di hati dan selalu rindu. Untuk itu, Presiden

Joko Widodo menyampaikan bahwa insan pers adalah teman. Diakui oleh Presiden Jokowi, kemanapun dirinya pergi para wartawan selalu ikut bersama bahkan para menteri kadang-kadang tidak ikut. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada insan pers, karena dalam 5 tahun terakhir pers secara konsisten telah mewartakan kerja-kerja pemerintah, memberikan dukungan, juga termasuk memberikan masukan dan kritik-kritik, baik yang pedas maupun kritik yang biasa. Presiden Jokowi juga mengapresiasi peran pers sebagai pilar demokrasi keempat dalam pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) 2019 yang diakui sebagai pemilu terbesar dan terumit di dunia. Pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga situasi bangsa tetap dalam keadaan kondusif. Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap dalam pilkada tahun ini di 270 daerah, dukungan pers juga bisa lebih dimaksimalkan lagi. Begitu juga, Presiden berharap dukungan dalam menghadapi situasi yang tidak normal seperti ancaman Virus Corona saat ini.

Presiden Jokowi juga menyampaikan sangat membutuhkan kehadiran pers dalam perpektif yang jernih, berdiri di depan melawan penyakit *information disorder* (kekacauan informasi) yang sering dilakukan dengan sengaja, memerangi hoax, ujaran kebencian, semburan fitnah, mengancam kehidupan demokrasi, mewartakan berita baik dan agenda-agenda besar bangsa Indonesia, membangkitkan semangat yang positif yang mendorong produktivias dan

optimisme bangsa. Karena masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat.⁴⁹

Pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi sehubungan dengan KUHP yang di atur dalam Pasal 156 dan 157, menyatakan:

”Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

Perkataan golongan dalam Pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, bangsanya atau kedudukannya menurut hukum tata Negara.”

Menurut K. Baschwitz ada 5 ciri dari pers, yaitu⁵⁰:

- a. *Publisitas*, artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja.
- b. *Universalitas*, artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam.
- c. *Periodesitas*, artinya teratur waktu terbit atau penayangan.
- d. *Aktualitas*, artinya beritanya hangat, baru, segar ada aktualitas obyektif dan aktualitas subyektif.

⁴⁹ Yudho Winarto, “Jokowi: Insan Pers Adalah Teman Saya”, (On-line), tersedia di: <https://m.kontan.co.id/news/jokowi-insan-pers-adalah-teman-saya?page=all> (8 Maret 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁵⁰ Dahlan Surbakti, “PERAN DAN FUNGSI PERS MENURUT UNDANG-UNDANG PERS TAHUN 1999 SERTA PERKEMBANGANNYA”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5 No. 1 (Tahun 2015), h. 84.

e. *Komersialitas*, artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditi.

Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok maupun Negara. Dibawah ini adalah pandangan dari beberapa orang tersebut.

Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte berkata “aku lebih takut surat kabar dari pada seribu prajurit yang siap dengan bayonet terhunus.”

Mark Twain mengungkapkan bahwa ada dua hal yang dapat menerangi dunia, yaitu matahari dan pers.

A.S. Atmadi, Redaktur Harian Waspada menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak kalah dalam media informasi, baik cetak maupun elektronik.

Tatkala tentara Uni Soviet menyerbu Cekoslovakia pada tahun 1968, tindakan pertama yang dilakukan para jenderalanya ialah menyensor pers. Begitu pula tatkala Dai Nippon (Jepang) menjajah Indonesia (1942-1945) dan Belanda (NICA) menjajah kembali ke wilayah Indonesia waktu itu, ketika Mr. Dirk Donker Curtius pada tanggal 12 Juli 1830 memperkenalkan sebuah istilah yang bersejarah tentang kekuasaan pers, merebaklah di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) semangat kebebasan pers. Selain itu pers diakui sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pers dapat menggiring bahkan mengubah opini publik. Pers dapat menggerakkan massa, pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang

sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal, pers dapat membantu orang untuk menggapai kekuasaan dan pers dapat juga menurunkan orang secara tidak langsung dari takhta dan kekuasaannya sehingga ia terpuruk. Pers dapat membuat bisnis dan usaha orang semakin berkembang. Mengingat begitu besarnya pengaruh dan kekuatan pers tersebut, sebahagian pemilik modal berupaya memiliki perusahaan pers ini, walaupun kita tidak tahu tujuan awal atau tujuan utama mereka mendirikan dan memiliki perusahaan pers itu.⁵¹

G. Kode Etik Wartawan Indonesia

Asal-usul kata, kode berasal dari *code* (bahasa Inggris) atau *codex* (bahasa Latin). Kode etik adalah buku Undang-undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup, suatu masyarakat.

Etik dalam bahasa Prancis disebut *ethique*, dalam bahasa Latin disebut *eticha*, dan *ethos* bahasa Yunani. Etik ialah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan. Etik yang berasal dari kata *ethics* (bahasa Inggris) tersebut berarti etika, moral, tata susila, adab, sopan santun ataupun akhlak.

Black Law Dictionary mengartikan *ethics* sebagai *of or relating to moral action, conduct, motive or character; as, ethical emotion; also, treating or moral feelings, duties or conduct; containing precepts of morality; moral.*

⁵¹*Ibid*,h.85-86

Unutk pertama kalinya, kode etik jurnalistik dirumuskan pada masa revolusi tahun 1947, yaitu pada Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Malang. Namun pada pertemuan tersebut perumusan kode etik bisa dibilang belum sempurna. Kode etik jurnalistik yang dianggap masih kurang sempurna itu, diperbaharuidan di sempurnakan lagi di Jakarta pada tahun 1950-an. Tidak cukup sampai disitu, perubahan demi perubahan terus dilakukan. Dua kali perubahan terakhir masing-masing dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada bulan November 1983 melalui forum Kongres PWI dan di Batam, Riau pada tanggal 2 Desember 1994 melalui forum Sidang Gabungan Pengurus Pusat PWI bersama Badan Pertimbangan dan Pengawasan (BPP) PWI. Kode etik jurnalistik PWI (KEJ-PWI) yang telah disempurnakan tersebut mulai dinyatakan berlaku secara resmi semenjak 1 Januari 1995.

Setelah masa reformasi bergulir, kebebasan pers semakin terbuka, PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. Berbagai kalangan, tidak hanya media pers cetak namun juga media elektronik, berbondong-bondong ikut mendirikan sekaligus mengikrarkan organisasi wartawan dan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia, misalnya Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPP), Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI), Federasi Serikat Pewarta, dan lain-lain.

Akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1999, bertempat di Bandung, dicetuskan 7 (tujuh) butir Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang dilahirkan oleh 26

organisasi wartawan di Indonesia dengan tujuh memajukan jurnalisme Indonesia di era kebebasan. Kode Etik Wartawan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut⁵²:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar;
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi;
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat;
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila;
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi;
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak dan menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan;
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

⁵² Heri Romli Pasrah, "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Dakwah*, Vol.IX, No.2 (Juli-Desember 2008), h. 118-119.

Dari ketujuh kode etik tersebut, point keenam mempunyai beberapa istilah, yakni; Hak Tolak, Embargo, Informasi Latar Belakang dan *Off The Record*. *Hak Tolak* yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya. *Embargo*, yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita. *Informasi Latar Belakang* atau *Bahan Latar Belakang* adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan menyelidiki lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri. *Off The Record* atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan untuk tidak disiarkan.

Meski sudah banyak aturan dan kesepakatan yang bisa dijadikan pedoman dalam tata etika pers, akibat kemajuan teknologi dan pola pikir manusia serta semakin kompleksnya persoalan yang terkait dengan pers, berbagai masalah berkaitan dengan kode etik tetap muncul. Persoalan tersebut muncul karena, misalnya, maraknya wartawan “bodrek” atau “preman”, adanya sebagian wartawan yang memihak salah satu golongan ketika terjadi konflik, atau ulah para wartawan yang sering menyalahgunakan peran kebebasan pers untuk kepentingan sendiri.

Mengingat Kode Etik Wartawan Indonesia, yang di sepakati di Bandung oleh 26 organisasi wartawan itu, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi agar dapat menampung berbagai persoalan pers yang

berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media elektronik di Indonesia. Dalam lokakarya yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia, pada tanggal 14 Maret 2006 dilanjutkan dalam Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 24 Maret 2006, di Jakarta, diputuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai pengganti Kode Etik Wartawan Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara umum, Iswandi Syahputra memaparkan bahwa prinsip kode etik jurnalistik mengandung enam poin, yakni kebenaran (*truthfulness*), informasi, kejelasan (*clarity*) informasi, pembelaan atas hak publik, tanggung jawab dalam pembentukan opini publik, standart pengumpulan dan penyiaran informasi, dan respek pada integritas sumber. Enam prinsip kode etik jurnalistik itu, merupakan acuan dasar yang harus dipegang oleh setiap organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers sebelum merumuskan sebuah kode etik jurnalistik yang dilahirkan nantinya akan berperan sebagai pandangan hidup wartawan, bukan sebagai pelindung wartawan dari jeratan hukum.

Mahbub Junaidi, seperti dikutip Ermanto, menegaskan bahwa kode etik jurnalistik adalah polisi buatan sendiri. Wartawan bebas membuat aturan sendiri dilaksanakan atas kemampuan dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila. Jika semua pelaku media (wartawan) patuh pada kode etik yang telah berlaku dan di sepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau peraturan khusus. Dengan demikian, fungsi pers sebagai

media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial benar-benar terwujud di bumi Indonesia.⁵³

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Mengenai pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk.

Di Inggris, media cetak mengatur dirinya sendiri. Tak ada organisasi seperti Dewan Pers, tak ada badan pengaduan yang ditentukan Undang-undang, juga tak ada ketentuan wartawan harus terdaftar jadi anggota salah satu asosiasi wartawan. Meskipun begitu, para praktisi media cetak secara sadar membentuk komisi pengaduan pers (*Pers complaints commission*).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap isi 28 kode etik jurnalistik di beberapa Negara Eropa, ditemuilah enam fungsi kode etik jurnalistik, yaitu;

1. Para wartawan dan atau penerbit, melalui kode etik itu, memperlihatkan pertanggung jawaban (*accountability*) kepada publik.
2. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggung jawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk.
3. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggung jawaban kepada Negara.

⁵³*Ibid*,h.120

4. Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggung jawaban kepada majikan.
5. Kode etik jurnalistik melindungi jati diri professional wartawan terhadap campur tangan dari luar.
6. Kode etik jurnalistik melindungi status dan persatuan dalam kalangan profesi.

Dalam kode etik jurnalistik, wartawan dapat:

1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akan berpikir, berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya.

H. Jenis-jenis Media Massa

1. Media Cetak

Media cetak adalah media yang terdiri dari bahan cetak (kertas) untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, jurnal, *newsletter*, bulletin, dan berita singkat/*news in brief* dan buku. Media cetak biasanya terbit setiap hari sekali, atau seminggu sekali untuk majalah dan bulletin. Dalam media cetak, wartawan

mendalami informasi yang didapat hingga benar-benar akurat dan baru akan terbit.

2. Media Elektronik

Media elektronik adalah media massa yang dalam penyebaran isinya melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro. Media yang dapat dikategorikan dalam media ini adalah radio, televisi, dan film. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, meskipun media baru pada umumnya berupa digital.

Kehadiran media elektronik membawa pengaruh terhadap kehadiran dan peran media cetak. Di satu sisi media elektronik memang melengkapi peran dan fungsi media cetak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Namun dari segi lain, kehadiran media elektronik dapat mempengaruhi keberadaan dan peran media cetak. Sebab dengan merebaknya media elektronik, masyarakat lebih senang menonton dan mendengarkan dari pada membaca. Berbeda dengan media cetak, media elektronik biasanya menyampaikan informasi saat itu juga dan hari itu juga, dengan kata lain media elektronik bisa menyampaikan berita terkini dan hangat yang sedang terjadi.

3. Media Online

Internet sebagai media massa *online* merupakan kumpulan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling terkoneksi satu dengan yang lain

melalui media. Media sambungan ini bisa menggunakan kabel/serat optic, satelit, atau melalui sambungan telepon. Internet sebagai sumber daya informasi itu mampu menyampaikan jutaan bahkan trilyunan informasi dalam segala bidang, maka internet dapat dikatakan sebagai perpustakaan multimedia. Perbedaannya dengan media cetak dan media elektronik, media online dapat di update setiap hari dan setiap waktu. Serta rekam jejaknya dapat dilihat dan dicari berulang-ulang di internet atau portal berita.⁵⁴

I. Kebebasan Pers Dalam Hukum Islam

Kebebasan pers mencakup kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengungkapkan sesuatu. Pengungkapan suatu peristiwa, atau pendapat bisa diekspresikan melalui lisan, tulisan, atau tindakan. Adanya kebebasan berbicara tersebut terjadi setelah kebebasan berpikir terjamin. Karena itu, tatkala membicarakan kebebasan pers dalam Islam, kita perlu membicarakan kebebasan berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat (mengapresiasikan pendapat dan kritik) menurut perspektif Islam.

Islam menjamin kebebasan berpikir secara konkrit dan nyata. Karena kebebasan ini diatur oleh akhlak dan diawasi setiap saat oleh Allah SWT. Lebih dari itu, dalam Islam berpikir, melakukan riset dan penelitian dianjurkan dan merupakan suatu ibadah dan metode yang sah untuk mencapai keimanan kepada Allah juga mengungkap keagungan kekuasaan dan ciptaanNya.⁵⁵

⁵⁴ Amir Effendi Siregar, "Obyektifitas Pers" (On-line), tersedia di: <http://nasional.kompas.com/> (8 Maret 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁵⁵ Khoirul Anam Faris, *Fiqh Jurnalistik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), h. 12.

Islam menolak setiap klaim yang tidak berdasar pada dalil dan bukti, maka berpikir, tadabbur, meneliti dan mengkaji merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 64

أَمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَءَلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya:

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".

Q.S An-Naml (27):64

Islam juga mewajibkan kepada kaum muslimin untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi. Ketika hak dirampas, kebenaran diabaikan, dan makin Nampak saja penyimpangan ditengah masyarakat, individu muslim tanpa terkecuali, wajib mengambil langkah tegas dan aktif dalam memeranginya.⁵⁶

Inilah konsep amar makruf nahi mungkar yang dikenal dalam Islam. Seorang wartawan juga dituntut untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, pemberitaan tentang suatu kejadian yang dinilai sebagai bentuk kemungkaran, harus didasari oleh niat dan misi ber-amar makruf nahi mungkar (melarang kemungkaran), dengan menggunakan metode dan proses tertentu.

⁵⁶Ibid,h.16

Kebebasan pers menurut pandangan Islam bukan bebas tanpa batasan tetapi harus sesuai dengan azas atau normayang berlaku jangan sampai pers tersebut menyimpang dari azas atau norma tersebut. Adapun azas atau norma dalam kebebasan pers sebagai berikut:

1. Bebas dan bertanggung jawab

Seorang wartawan harus bebas dari tekanan orang lain dalam mencari dan mengumpulkan serta menyampaikan pendapatnya melalui media. Dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran tersebutlah wartawan harus memiliki kebebasan. Tidak seorang pun bisa menghalangi selama sesuai dengan koridor dan etika dalam Islam. Kebebasan dalam Al-Qur'an terutama dalam memeluk agama. Seperti firman Allah di Madinah dalam surah Al Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut (syaitan) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Q.S Al Baqarah (2):256

Pernyataan tersebut memberikan pengertian, manusia bebas memilih mana agama yang akan dianutnya karena ia sudah dibekali

dengan akal untuk memilih dan memilah mana agama yang akan mampu menyelamatkan dia.⁵⁷

Kebebasan pers (berpikir dan mengungkapkan), juga kebebasan-kebebasan lain pada umumnya, tidak mutlak tanpa batas. Adanya batasan-batasan, bukan untuk mengebiri kreatifitas dan kebebasan, namun untuk menghormati hak dan kebebasan pihak lain. Islam melarang pelecehan atau perbuatan yang dapat menjatuhkan nama baik seseorang. Sebagaimana Islam juga melarang perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan etika umum, menyebarkan kemungkaran melalui berita atau yang lain, atau tindakan permusuhan terhadap syiar-syiar agama.⁵⁸

Kebebasan yang diberikan kepada pers untuk menerima dan menyebarluaskan informasi tersebut harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab. Dalam arti informasi yang disampaikan harus benar serta mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia karenanya kebebasan yang diberikan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah. Bebas satu sisi dan tanggung jawab sisi yang lain tidak mungkin dipisahkan. Pers bebas dalam menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggung jawabkan apa yang disiarkannya, ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak. Setiap jiwa memang tidak pernah diberi tugas dan tanggung jawab di luar kemampuannya. Namun apa yang ia kerjakan akan dipertanggung jawabkan tiap-tiap

⁵⁷ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa* (Jakarta:PT.Logos Wacana Ilmu 1999), h. 107.

⁵⁸ Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Genta publishing 2015), h.44

manusia terikat dengan apa yang diusahakannya Firman Allah surah Al-Thur ayat 21:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ
مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٥٢﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka, Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.” Q.S At-Thur (52):21

Dapat dipahami bahwa tidak satupun amalan manusia yang bisa lepas dari tanggung jawab. Meskipun diberikan kebebasan, namun semuanya harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Demikian pula lah terhadap insan pers yang harus mempertanggung jawabkan setiap kegiatan jurnalistiknya. Disamping ia bertanggung jawabkan semua perbuatannya kepada publik pembaca, pendengar dan para pemirsa.

2. Kejujuran Komunikasi

Dalam penyampaian informasi, seorang jurnalis tidak lepas dari unsure kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran, dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang

didasarkan kepada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta, bersikap apa adanya merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik. Dalam istilah lain, semua informasi harus benar-benar teruji kebenarannya dan orangnya harus benar-benar terpercaya. Dalam Al Qur'an kejujuran diungkapkan dengan beberapa istilah, seperti *amanah* dan *shidq*.

Dalam Al Qur'an, jujur itu identik dengan amanah, yaitu kepercayaan yang lebih berkonotasi kepada kepercayaan kepada Tuhan. Komunikator dituntut untuk menjaga amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, tidak bertentangan antara ucapan dan perbuatan, serta mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan suatu informasi untuk disiarkan. Kebohongan merupakan kejahatan yang dilarang oleh Allah. Banyak ayat Al Qur'an yang melaknat pembohongan. Dalam Al Qur'an surah An-Nahl ayat 105 telah dijelaskan:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.*” Q.S An-Nahl (16):105

Dengan jelas dalam ayat tersebut Allah sangat melarang perbuatan dusta. Dalam konteks komunikasi massa seperti seorang wartawan, maka berbohong merupakan sifat tercela, karena sangat berbahaya. Kebohongan dalam komunikasi massa akan menyesatkan masyarakat disebabkan telah menyerap informasi yang salah. Tentu komunikasi seperti itu menyalahi etika komunikasi dan ajaran Islam berdasarkan Al- Qur'an.

Selain itu, ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada. Dengan istilah lain, pemberitaan harus berdasarkan kepada kebenaran. Al Qur'an mengajarkan agar orang berkata benar dan tidak boleh mencampur-adukan kebenaran apalagi menyembunyikannya. Agar manusia tidak mengalami kerugian dalam hidupnya, antara lain, harus saling memberi nasihat dengan dasar kebenaran dan kesabaran. Menyampaikan informasi sesuai fakta dalam komunikasi massa adalah aspek penting. Dalam pengertian tersebut terkandung prinsip etika dengan tidak memutar-balikan fakta yang terjadi sehingga menyesatkan orang banyak.

Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik juga terkandung dalam tuntunan Al Qur'an sebagai *qawlan sadi'da'*.

Dalam surah an-Nisa ayat 9 dijelaskan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. Q.S an-Nisa (4):9

Pada ayat tersebut, perintah berkata benar terdapat setelah perintah taqwa kepada Allah. Ini berarti sifat-sifat orang bertaqwa menjadi prasyarat untuk mampu berbicara benar. Artinya, ketika taqwa seseorang sudah mantap maka komunikasi yang dilakukan akan menjadi benar. Dengan demikian kemampuan berkata benar menjadi prasyarat untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Sifat taqwa dan berkata benar akan mengantarkan seseorang kepada pengampunan dosa-dosanya dan sukses besar seperti yang ditegaskan dalam ayat di atas.

3. Adil, tidak memihak

Dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis adil dan berimbang. Artinya, tulisan atau suatu berita harus disajikan secara tidak memihak. Berlaku adil adalah ajaran Islam, kata al-adl dalam istilah Islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil

sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan.

Dalam surah An-An'am ayat 152 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu ingat.” Q.S An-An'am (6):152

Yang menjadi topic saat ini adalah soal berkata-kata dengan adil. Ini berarti umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang, dan tentunya dengan sesuai dengan haknya seseorang. Khusus dalam menyebarkan informasi kepada publik seorang insan pers tidak boleh memberi pengaruh terhadap rasa sayang atau rasa benci kepada seseorang atau golongan, sehingga informasi yang disampaikan dalam media massa tidak memenuhi etika keadilan atau azas berimbang.

Terkait dengan berkata-kata adil, umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil. Artinya harus berkomunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang dan tentunya sesuai dengan haknya seseorang, perintah berkata adil dalam ayat di atas memang lebih

dalam konteks pemberian kesaksian di pengadilan, namun secara umum bisa di analogikan kepada semua bentuk komunikasi, baik lisan maupun tulisan.

4. Keakuratan informasi

Keakuratan informasi dalam komunikasi massa atau bagi seorang wartawan bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan pers, terutama wartawan.

Ajaran Islam mengakomodasi etika akurasi informasi tersebut melalui beberapa ayat seperti dalam surah Al-Hujarat ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu.” Q.S Al-Hujarat (49):6.

Al-Qur'an mengisyaratkan adanya orang-orang yang ingin dan berusaha agar suatu informasi yang seburuk itu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, seseorang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi, harus melakukan check and recheck terhadap kebenaran suatu informasi yang diterimanya sebelum disampaikan kepada orang lain. Selain meneliti materi informasi yang diterima, etika jurnalistik mengisyaratkan untuk meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberikan informasi, keterpercayaan sumber merupakan prasyarat dalam jurnalistik. Wartawan sebagai seorang yang mempunyai akal sebagai pisau analisisnya akan selalu selektif dalam menerima informasi sebelum menyiarkan kepada orang lain. Dalam surah Az-Zumar ayat 18 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
 وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” Q.S Az-Zumar (39):18

Ayat ini mengungkapkan cirri orang yang disebut ulu al-albab. Cirri orang ini ialah bersifat menganalisis informasi, maksudnya ialah berusaha mengetahui sesuatu dengan cara mengarahkan pikirannya

kepada sesuatu itu secara serius. Berusaha mendengar sesuatu berarti memikirkan dan menganalisisnya secara seksama. Ia membedakan informasi mana yang baik dan mana yang buruk dan menggunakan ilmu secara kritis.

5. Kritik Konstruktif

Salah satu etika komunikasi massa adalah melakukan kritik yang membangun terhadap hal-hal yang berjalan tidak menurut semestinya, baik di lihat dari sudut undang-undang yang berlaku maupun menurut etika dan norma yang hidup ditengah masyarakat lingkungannya.

Pers adalah penjaga gawang kebenaran ditengah pembacanya. Segala penyimpangan tidak boleh dibiarkan, dengan caranya pers melakukan kritik agar penyimpangan tidak berlangsung lagi. Cara pers dalam melaksanakannya bisa macam-macam bentuknya. Kadang ia menulis dalam bentuk tajuk komentar, ulasan, kritik dan kadang juga berbentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau penulisan berita. Dalam Al-Qur'an, pesan-pesan komunikasi yang bersifat membangun sangat ditekankan dalam komunikasi Islam.

Kritik membangun yang disampaikan oleh komunikator ataupun komunikan, dapat menjadi bahan untuk perbaikan pada masa depan, dan dapat menghindari pengulangan kesalahan. Dalam Al-Qur'an, orang beriman diminta untuk melaksanakan suatu kewajiban berupa pekerjaan mengajak orang lain untuk berbuat baik, menyuruh orang

lain melaksanakan kebaikan, dan melarang orang menjauhi kemungkaran, seperti dicantumkan dalam surah Al Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” Q.S Al Imran (3):104

Dalam ayat ini memang bukan setiap pribadi orang beriman dituntut untuk melaksanakan perintah ini, karena adanya perbedaan kemampuan tetapi pada hakikatnya setiap individu punya kewajiban untuk berdakwah sesuai kemampuannya. Kritik konstruktif dalam komunikasi massa, kritik yang dimaksudkan untuk pembangunan, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi lain. Aparat yang berwenang menjadi terbantu dengan adanya informasi dari media massa. Masyarakat pembaca pun akan mendesak aparat untuk segera turun tangan.

Meskipun secara tegas dalam Al-Qur’an tidak dibahas mengenai kode etik jurnalistik, namun Al-Qur’an merupakan penuntun bagi seluruh umat manusia yang mendambakan kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan demikian sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an erat kaitannya dengan

kebebasan pers. Banyak sekali prinsip-prinsip yang terkait dengan pencarian dan penyampaian informasi dalam Al-Qur'an yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Pers ataupun kode etik jurnalistik.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan media massa dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut telah mengantar masing-masing media berbenah dan berlomba-lomba menjadi yang lebih baik. Pengelola media berusaha maksimal untuk menjadi yang terbaik, baik dari aspek kuantitas dan juga kualitas. Salah satu sumber utama kemajuan media massa dilihat dari peroleh iklan. Semakin banyak iklan adalah bagaikan nafas bagi media, sehingga tidak bisa tidak, kalau ingin eksis, maka media massa berusaha keras untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya. Selain iklan, media massa juga berjuang keras untuk meningkatkan oplah. Sebab bagaimana pun jumlah oplah media ikut menentukan keuntungan materi yang diperoleh media tersebut. Kuatnya iklan dan juga tingginya oplah media tentu erat kaitannya dengan kualitas sebuah media. Media massa yang memiliki kualitas tinggi, biasanya akan mampu mendapat iklan yang besar sekaligus meraih oplah yang tinggi. Sebaliknya, media massa yang masih rendah kualitasnya, akan sulit mendapat iklan dan sulit meningkatkan oplah penjualan.

⁵⁹ *Ibid*, h.45-50

J. Tinjauan Pustaka

Sepanjang penyusunan menelaah beberapa karya ilmiah berupa skripsi, belum ada pembahasan secara mendetail mengenai implementasi kebebasan pers menurut hukum Islam. Tetapi ada beberapa pembahasan yang dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Ariansi Utami Akbar dalam skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan”. Ia membahas tentang masalah menyampaikan pendapat ke jejaring sosial berupa kritikan namun berujung penghinaan bagi si pengkritik.

Siti Amelia Rahmawati dalam skripsi yang berjudul “Analisa Kebebasan dan Etika Pers Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Ia membahas tentang pemberitaan Reuni 212 yang diberitakan oleh media Metro TV.

Akhmad Zaini Abar dalam jurnalnya yang berjudul “Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia”. Ia membahas tentang sejarah pers pada masa orde baru dan sulitnya kritik sosial yang dilakukan oleh pers untuk di dapat pada masa orde baru.

Satrio Saptohadi dalam jurnalnya yang berjudul “Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia”. Menjelaskan bahwa sejarah pers dan undang-undang pers di Indonesia pada masa orde baru hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

B. Buku

Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag, *KAIDAH HUKUM ISLAM*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.

Dr. Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Drs. Susiadi AS., M.Kom.I, *Metode Penelitian*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3JES 1998

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Jakarta: Pustaka irVan, 2007

Dr. Drs. H. Irman Syahriar, S.H., M.Hum, *Penegakkan Hukum Pers*, Surabaya: Oktober 2015

Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita Di Surat Kabar Dan Majalah*, Surabaya: Indah, 1997

Wishnu Basuki, *PERS DAN PENGUASA*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Khoirul Anam Faris, *Fiqh Jurnalistik*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999

Sri Ayu Astuti, *Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Genta Publising, 2015

Ana Nadhya Abrar, *Fenomena Jurnalisme Direflesikan*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1997

C. Jurnal

Satrio Saptahadi, Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia,
Jurnal Dinamika Hukum, Vol.XI No.1, Januari 2011

Akhmad Zaini Akbar, Kritik Sosial, Pers Dan Politik Indonesia,
Jurnal Dinamika Hukum, UNISA No.33, 17 April 1997

Dahlan Subakti, Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers
Tahun 1999 Serta Perkembangannya, *Jurnal Hukum PRIORIS*,
Vol.4 No.1, Tahun 2015

Heri Romli Pasrah, Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers
Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Dakwah*, Vol.IX No.2,
Juli-Desember 2008

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

E. Wawancara

Wawancara, Yoso Muliawan, Manajer Liputan Tribun Lampung,
18 Desember 2019

Wawancara, Eko Wahyudi, Mantan Manager Sirkulasi Tribun Lampung,
19 Desember 2019

Wawancara, Dunan, PW Sirkulasi Tribun Lampung
19 Desember 2019

Wawancara, Margareta Iin, Pimpinan Perusahaan Tribun Lampung
19 Desember 2019

Wawancara, Ical, Juru Fotografer Tribun Lampung
20 Desember 2019

Wawancara, Yoga Dwi, Staf IT Tribun Lampung
20 Desember 2019

Wawancara, Andi Asmadi, Pimpinan Redaksi Tribun Lampung,
30 Januari 2020

Wawancara, Bayu Saputra, Wartawan Tribun Lampung,
12 Februari 2020

Wawancara Hanif Risa Mustafa, Wartawan Tribun Lampung,
12 Februari 2020

F. Sumber Online

Ariansi Utami Akbar, “Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di
Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan” (On-line), tersedia
di: <https://core.ac.uk/download/pdf/25490460.pdf> (10 Januari 2020).

Kebebasan Di Indonesia” (On-line), tersedia
di: <http://www.blogtyo.com/2011/02/kebebasan-di-Indonesia.htm> (10 Januari
2020)

Arti kata Analisis “(Online), tersedia di: <http://kbbi.web.id/analisis>
(24 Oktober 2019)

Tribun Lampung” (On-line), tersedia di:
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Tribun_Lampung (24 Oktober 2019).

Muhammad Sabarudin Rachmat, “AJI (*Aliansi Jirnalis Independen*) minta *KPK ungkap 83 Jurnalis Penerima Kasus Suap ESDM* “ (Online), ^{tersedia} di:
<https://news.okezone.com/read/2015/05/09/337/1147252/aji-minta-kpk-ungkap-83-jurnalis-penerima-suap-esdm> (9 Mei 2015)

Amir Effendi Siregar, “Obyektifitas Pers” (On-line), tersedia di:
<http://nasional.kompas.com/> (8 Maret 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Yudho Winarto, “Jokowi: Insan Pers Adalah Teman Saya”, (On-line), tersedia di:
<https://m.kontan.co.id/news/jokowi-insan-pers-adalah-teman-saya?page=all>
(8 Maret 2020)

